



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Inawati Sosrodjojo**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Sawit IV No. 1, RT.007/RW.017, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Wirjono Sosrodjojo**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Sawit IV No. 1, RT.007/RW.017, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Sutiono Sosrodjojo**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Sawit IV No. 1, RT.007/RW.017, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Boediono Sosrodjojo**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Sawit IV No. 1, RT.07/RW.017, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh pengampunya Wirjono Sosrodjojo dan Sutiono Sosrodjojo, berdasarkan penetapan pengadilan negeri Jakarta Utara nomor 367/Pdt/P/2010/PN.Jkt.Ut, tanggal 7 Juli 2010 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini telah memberikan kuasa kepada Dr.J.Djohansjah,S.H.,M.H., Ratnawati W.Prasodjo,S.H.,M.H, Susy Tan.,S.H.,M.H, Janiston Tarigan,S.E.,S.H, Abdul Bari, S.H. Advokat dari kantor Hukum Djohansjah, Ratnawati & Partner beralamat di Wisma Slipi Lantai 4 Ruang 408, Jl. Letjed S. Parman Kav.12, Jakarta Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2017 ;

Lawan:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN .Dpk



1. **PT. Abdiluhur Kawuloalit**, berkedudukan di Jalan Arco Raya, RT.05, RW.03, No. 1, Kelurahan Duren Seribu, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok 16518, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs.Benhard Sianturi,SH dan Romulus Manurung,SH Advokat pada kantor hukum RABDA & Associates, beralamat di Graha Tirtadi Lt.5, R.506 (Yuppies), Jl. Raden Saleh Raya No.20 Cikini, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **PT.Bangun Cipta Sarana**, berkedudukan di Gedung Bangun Cipta, Jalan Gatot Subroto No. 54, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10260, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iran Sahril Siregal ,S.H.,M.H., MM, Hendra K.Siregar,S.H, Teguh Iman Liestyanto,S.H., dan Aris Budi Santoso masing-masing sebagai staf bagian hukum PT.Bangun Tjipta Sarana, selanjutnya disebut, sebagai **Tergugat II**;
3. **Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kota Depok**, berkedudukan di Jl. Boulevard Kota Kembang Sektor Anggrek Kota Depok, selanjutnya sebagai **Turut Tergugat I** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 31 Januari 2017 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2017/PN DPK, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah istri dari Almarhum Tuan Soetjipto Sosrodjojo, yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2010, sebagaimana Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara No.218/JU/KM/2010, tanggal 11 Maret 2010;
2. Bahwa Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV adalah anak-anak

Halaman 2 dari 35 Putusan No.23/Pdt.G/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perkawinan antara Penggugat I dengan Almarhum Tuan Soetjipto Sosrodjojo;

3. Bahwa Para Penggugat secara bersama-sama merupakan Ahli Waris yang sah dari almarhum Tuan Soetjipto Sosrodjojo, sebagaimana Akta Keterangan Hak Waris No. 02/NOT/VII/2010, tanggal 29 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Francisca Susi Setiawati, SH, Notaris di Jakarta;
4. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum Tuan Soetjipto Sosrodjojo dan Penggugat I telah membeli 5 (lima) bidang/kavling tanah yang terletak di Desa Duren Seribu, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang dahulu dikenal sebagai kavling perumahan Griya Sawangan Asri. Seluruh 5 (lima) bidang/kavling tanah tersebut dibeli dari Tergugat II: PT.Bangun Cipta Sarana; yang merupakan Perusahaan Developer Perumahan Griya Sawangan Asri pada saat itu.
5. Bahwa atas pembelian kavling tanah tersebut di atas, ke-5 kavling tanah tersebut telah dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM), yaitu:
 - a. 2 (dua) kavling tanah (SHM No. 632/Duren Seribu dan SHM No. 629/Duren Seribu) diatas namakan nama Penggugat I; dan
 - b. 3 (tiga) kavling tanah (SHM No. 670/Duren Seribu; SHM No. 633/Duren Seribu; dan SHM No. 642/Duren Seribu) diatas namakan nama Almarhum Tuan Soetjipto Sosrodjojo
6. Bahwa oleh karena Tuan Soetjipto Sosrodjojo telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2010 dan Para Penggugat telah membuat Akta Keterangan Hak Waris No. 02/NOT/VII/2010, tanggal 29 Juli 2010, maka 3 kavling tanah atas nama Tuan Soetjipto Sosrodjojo telah dibalik nama ke nama Para Penggugat, yaitu:
 - a. SHM No. 670/Duren Seribu dibalik nama pada tanggal 18 Februari 2011
 - b. SHM No. 633/Duren Seribu dibalik nama pada tanggal 28 Desember 2010
 - c. SHM No. 642/Duren Seribu dibalik nama pada tanggal 18 Februari 2011
7. Bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung RI tentang Penggabungan/Kumulasi Perkara, maka sekalipun nama-nama dalam pemilik sertifikat atas ke-5 kavling tanah tersebut memiliki perbedaan, namun terdapat hubungan erat atau ada koneksitas, sehingga diperkenankan untuk menyatukan/menggabungkan gugatan menjadi 1

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN .Dpk



(satu) gugatan saja, untuk memudahkan pemeriksaan dan mencegah kemungkinan ada putusan-putusan yang saling bertentangan.

8. Bahwa adapun data 2 (dua) kavling tanah atas nama Penggugat I adalah sebagai berikut:

(1) **Kavling H – 1**, Sertifikat Hak Milik No. 632/Duren Seribu, Luas tanah: 770 M². G.Situasi No.: 1733/1980 Terletak di Desa Duren Seribu, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor. Akta Jual-Beli: Nomor 496/12/VI/1977, tanggal 3 Juni 1977, yang dibuat oleh E. Abd. Syukur, BA., PPAT/Camat Kecamatan Sawangan, Kab. Bogor. Atas Nama : Ny.Inawati Sosrodjojo Batas-batas : Utara : Rencana Jalan, Timur : Kav. H-6 Kepunyaan Ny.Inawati Sosrodjojo, Wirjono Sosrodjojo, Sutiono Sosrodjojo, dan Boediono Sosrodjojo, Selatan : Kav. H-2 Kepunyaan Dr Sidhi Barat : Rencana Jalan;

(2) **Kavling H –3**, Sertifikat : Hak Milik No. 629/Duren Seribu Luas tanah: 691 M². G.Situasi No.1735/1980 Terletak di Desa Duren Seribu, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor. Akta Jual-Beli Nomor 497/12/VI/1977, tanggal 3 Juni 1977, yang dibuat oleh E. Abd. Syukur, BA., PPAT/Camat Kecamatan Sawangan, Kab. Bogor. Atas Nama: Ny.Inawati Sosrodjojo, Batas-batas : Utara : Kav. H-2 kepunyaan Dr. Sidhi, Timur : Kav. H-4 Kepunyaan Ny.Inawati Sosrodjojo, Wirjono Sosrodjojo, Sutiono Sosrodjojo, dan Boediono Sosrodjojo, Selatan : Kepunyaan Drs. Budiyanto, Barat : Rencana Jalan;

9. Bahwa adapun data 3 (tiga) kavling tanah yang telah dibalik-nama menjadi atas nama Para Penggugat (dahulu atas nama Almarhum Tuan Soetjipto Sosrodjojo) adalah sebagai berikut:

(1) **Kavling H – 4**, Sertifikat : Hak Milik No. 670/Duren Seribu Luas tanah : 819 M². G.Situasi No.1688/1980, Terletak di Desa Duren Seribu, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor. Akta Jual-Beli Nomor 498/12/VI/1977, tanggal 3 Juni 1977, yang dibuat oleh E. Abd. Syukur, BA., PPAT/Camat Kecamatan Sawangan, Kab. Bogor. Atas nama Ny.Inawati Sosrodjojo, Wirjono Sosrodjojo, Sutiono Sosrodjojo, dan Boediono Sosrodjojo Batas-batas Utara:Kav. H-5 Kepunyaan Ny.Inawati Sosrodjojo, Wirjono Sosrodjojo, Sutiono Sosrodjojo, dan Boediono Sosrodjojo Timur:Rencana Jalan Selatan: Kepunyaan Drs. Budiyanto Barat : Kav. H-3 Kepunyaan Ny. Inawati Sosrodjojo;

(2) **Kavling H – 5**, Sertifikat Hak Milik No. 633/Duren Seribu Luas

Halaman 4 dari 35 Putusan No.23/Pdt.G/2017/PN.Dpk



tanah 528 M²G.Situasi No. 1687/1980, Terletak di Desa Duren Seribu, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor.Akta Jual-Beli Nomor 500/12/VI/1977, tanggal 3 Juni 1977, yang dibuat oleh E. Abd. Syukur, BA., PPAT/Camat Kecamatan Sawangan, Kab. Bogor.Atas Nama Ny.Inawati Sosrodjojo, Wirjono Sosrodjojo, Sutiono Sosrodjojo, dan Boediono Sosrodjojo, Batas-batas :Utara : Kav. H-6 Kepunyaan Ny.Inawati Sosrodjojo, Wirjono Sosrodjojo, Sutiono Sosrodjojo, dan Boediono Sosrodjojo,Timur:Rencana Jalan, Selatan : Kav. H-4 Kepunyaan Ny.Inawati Sosrodjojo, WirjonoSosrodjojo,Sutiono Sosrodjojo, dan Boediono Sosrodjojo Barat : Kav. H-2 kepunyaan Dr. Sidhi ;

(3) Kavling H – 6, Sertifikat Hak Milik No. 642/Duren Seribu, Luas tanah 656 M²,G.Situasi No.1686/1980, Terletak di Desa Duren Seribu, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, Akta Jual-Beli Nomor 499/12/VI/1977, tanggal 3 Juni 1977, yang dibuat oleh E. Abd. Syukur, BA., PPAT/Camat Kecamatan Sawangan, Kab. Bogor, Atas Nama Ny.Inawati Sosrodjojo, Wirjono Sosrodjojo, Sutiono Sosrodjojo, dan Boediono Sosrodjojo, Batas-batas :Utara: Rencana Jalan, Timur: Rencana Jalan, Selatan Kav. H-5 Kepunyaan Ny.Inawati Sosrodjojo, Wirjono Sosrodjojo, Sutiono Sosrodjojo, dan Boediono Sosrodjojo, Barat: Kav. H-1 Kepunyaan Ny.Inawati Sosrodjojo ;

- 10.** Bahwa dengan adanya pemekaran wilayah administratif, maka 5 (lima) bidang/kavling tanah yang semula terletak di Desa Duren Seribu, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, secara administratif **berubah letaknya menjadi Kelurahan Duren Seribu, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok.**
- 11.** Bahwa seluruh Akta Jual Beli dan sertifikat-sertifikat atas 5 (lima) bidang tanah tersebut masih berada dalam penguasaan Para Penggugat, dan merupakan harta warisan yang belum dibagi milik Para Penggugat.
- 12.** Bahwa untuk meyakinkan keabsahan hak-haknya, maka pada tanggal 27 Juli 2016, Para Penggugat mengajukan permohonan kepada Turut Tergugat agar memberikan keterangan mengenai tanah-tanah milik Para Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 5 di atas
- 13.** Bahwa melalui pemberitaan di Media Massa, Para Penggugat memperoleh informasi bahwa Tergugat II yang dulu merupakan Developer Perumahan Griya Sawangan Asri telah mengalihkan tanah Perumahan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN .Dpk



Griya Sawangan Asri kepada Tergugat I. Namun Para Penggugat sebagai pemilik kavling tanah di Griya Sawangan Asri tidak pernah memperoleh pemberitahuan resmi dari Tergugat II maupun dari Tergugat I

- 14.** Bahwa Para Penggugat juga memperoleh informasi dari Media Massa, bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan merusak batas-batas kavling milik para pembeli di Griya Sawangan Asri, bahkan membangun beberapa bangunan di atas kavling para pembeli tanpa seizin para pembeli.
- 15.** Bahwa untuk mengetahui kepastian informasi tersebut, maka melalui surat No. 109/DJRP/VII/2016, tanggal 27 Juli 2016, Para Penggugat menyurati Turut Tergugat untuk mempertanyakan tentang benarkah terdapat tumpang tindih kepemilikan tanah Griya Sawangan Asri yang dimiliki oleh pihak lain selain Para Penggugat.
- 16.** Bahwa Para Penggugat juga mengajukan permohonan Keterangan Tanah kepada Turut Tergugat untuk mengetahui status tanah milik Para Penggugat. Atas permohonan tersebut, maka pada tanggal 11 Agustus 2016, melalui Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 581/2016, Nomor: 580/2016, Nomor: 579/2016, Nomor: 578/2016, dan Nomor: 577/2016, Turut Tergugat memberikan keterangan bahwa seluruh Buku tanah atas tanah-tanah tersebut masih tercatat atas nama Para Penggugat, sebagaimana diuraikan pada angka 5 tersebut di atas;
- 17.** Bahwa melalui Surat No. 697/7-32.76/VIII/2016, tanggal 31 Agustus 2016, Turut Tergugat menyatakan dengan tegas bahwa tanah-tanah sebagaimana diuraikan pada angka 5 di atas adalah masih tercatat merupakan milik Para Penggugat. Selanjutnya juga Turut Tergugat menyarankan untuk mengetahui adanya tumpang tindih atau tidak, agar Para Penggugat melakukan pengukuran ulang atau pengembalian batas-batas tanah.
- 18.** Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2016, Para Penggugat dan Juru Ukur dari Kantor Turut Tergugat datang ke lokasi Griya Sawangan Asri yang sekarang telah berubah nama menjadi Perumahan SAWANGAN CITY, yang terletak di Jalan Arco Raya, Kel. Duren Seribu, Kec. Bojongsari, Kota Depok.
- 19.** Bahwa kedatangan Para Penggugat, Turut Tergugat disambut oleh staf Tergugat I di Kantor Pemasaran Tergugat I, yang kemudian dihadiri juga oleh Saudara Amir dari Tergugat II, dan Saudara Yunus, staf Kelurahan Duren Seribu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat tidak dapat melakukan pengukuran/pengembalian batas kavling-kavling milik Para Penggugat, karena batas-batas kavling milik Para Penggugat tersebut telah dicabut dan dirusak oleh Tergugat I.
21. Bahwa staf Tergugat II yang hadir pada waktu itu memberikan keterangan bahwa kavling-kavling milik Para Penggugat oleh Tergugat I telah dibangun menjadi Kantor Pemasaran Perumahan SAWANGAN CITY milik Tergugat I.
22. Bahwa Tergugat I terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai kavling-kavling tanah milik Para Penggugat dan mendirikan bangunan, sehingga batas-batas kavling tanah milik Para Penggugat tidak dapat diketahui lagi. Hal ini terbukti dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat, yaitu:
 - a. Surat No. 59/3-32.76/1/2017, tanggal 17 Januari 2017, Perihal: Permohonan Pengukuran;
 - b. Surat No. 61/3-32.76/1/2017, tanggal 17 Januari 2017, Perihal: Permohonan Pengukuran;
 - c. Surat No. 60/3-32.76/1/2017, tanggal 17 Januari 2017, Perihal: Permohonan Pengukuran;
 - d. Surat No. 58/3-32.76/1/2017, tanggal 17 Januari 2017, Perihal: Permohonan Pengukuran; dan
 - e. Surat No. 57/3-32.76/1/2017, tanggal 17 Januari 2017, Perihal: Permohonan Pengukuran.
23. Bahwa Tergugat I tidak pernah meminta izin kepada Para Penggugat untuk memakai atau menyewa kavling tanah milik Para Penggugat, baik secara lisan maupun tertulis. Demikian juga Para Penggugat sama sekali tidak pernah mengetahui atau memberikan izin kepada Tergugat I untuk mendirikan bangunan Kantor Pemasaran dan fasilitas kantor lainnya demi kepentingan Tergugat I tersebut.
24. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan kepemilikan tanah tersebut, maka Para Penggugat sudah berupaya melakukan penyelesaian secara musyawarah dengan mengundang Tergugat I, sebagaimana Surat No. 171/DJPR/XI/2016, tanggal 15 Nopember 2016, maupun Tergugat II, sebagaimana surat No. 172/DJRP/XI/2016, tanggal 15 Nopember 2016;
25. Bahwa ternyata baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak beritikad baik untuk hadir pada pertemuan tersebut, tanpa memberikan alasan apapun kepada Para Penggugat.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN .Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bahwa dengan demikian telah terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa:

- a. Perbuatan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum karena telah mengalihkan kavling-kavling tanah Griya Sawangan Asri kepada Tergugat I secara tanpa hak, karena sesungguhnya kavling H-1, H-3, H-4, H-5 dan H-6 telah dijual/dialihkan oleh Tergugat II kepada Tergugat I.
- b. Perbuatan Tergugat II dan Tergugat I secara bersama-sama dan tanpa hak telah membuat kesepakatan tentang peralihan kavling-kavling tanah milik Para Penggugat, sehingga telah melanggar hak-hak subyektif Para Penggugat
- c. Perbuatan Tergugat I yang menduduki, menguasai, menempati, memanfaatkan kavling-kavling tanah milik Para Penggugat secara tanpa hak, adalah bertentangan dgn kewajiban hukum Tergugat I dan melanggar hak subjektif Para Penggugat
- d. Tergugat I telah merusak batas-batas kavling milik para pembeli di Griya Sawangan Asri, bahkan membangun beberapa bangunan antara lain berupa Kantor Pemasaran Perumahan SAWANGAN CITY milik Tergugat I di atas kavling tanah milik Para Penggugat tanpa ijin dari Para Penggugat selaku pemilik kavling tanah.
- e. Tergugat II dan Tergugat I secara bersama-sama tidak memberitahukan atau meminta izin kepada Para Penggugat untuk memanfaatkan tanah-tanah miliknya tersebut,

27. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas adalah:

"Suatu perbuatan (aktif) atau sikap membiarkan (pasif) yang atau melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang bersangkutan atau bertentangan dengan tata susila dan kehati-hatian, ketelitian, kepatutan, yang seharusnya diperhatikan dalam pergaulan masyarakat terhadap sesama warga masyarakat atau terhadap barang milik sesama warga masyarakat atau terhadap barang milik sesama warga masyarakat."

Sedangkan berdasarkan Putusan Hooge Raad (Mahkamah Agung), yang dimaksud dengan Perbuatan melawan hukum harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;



- b. Perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain;
- c. Perbuatan yang melanggar kaidah tata susila;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

28. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat I dan Para Penggugat telah mengalami kerugian, yaitu:

a. Kerugian MATERIAL

- Kerugian MATERIAL karena Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut dengan menjual tanah tersebut adalah:
- Jumlah total luas tanah milik Penggugat I untuk kavling H-I dan H-3 adalah 1.461 M² (Seribu empat ratus enam puluh satu meter persegi)
- Jumlah total luas tanah milik Para Penggugat untuk kavling H-4, H-5 dan H-6 adalah 2.003 M² (Dua ribu tiga meter persegi) Sedangkan nilai tanah milik Penggugat I dan Para Penggugat adalah **Rp.2.000.000,-/M²** (Dua juta rupiah per meter persegi); Sehingga jumlah total kerugian Penggugat I adalah:
 $1.461 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 2.000.000,- = \text{Rp. } 2.922.000.000,-$; dan jumlah total kerugian Para Penggugat adalah:
 $2.003 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 2.000.000,- = \text{Rp. } 4.006.000.000,-$
- Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Para Penggugat untuk membela kepentingan haknya sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah)
- Kerugian atas hilangnya manfaat atau keuntungan yang akan diterima Penggugat I dan Para Penggugat atas tanah tersebut, yang mana apabila tanah milik Penggugat I dan Para Penggugat tersebut disewakan selama 40 tahun yakni sejak dimilikinya tanah tersebut (tahun 1977) hingga gugatan ini didaftarkan tahun 2017 adalah:
- Jumlah total kavling tanah milik Penggugat I adalah 2 (Dua) kavling tanah
- Jumlah total kavling tanah milik Para Penggugat adalah 3 (lima) kavling tanah.



Nilai sewa tanah milik Penggugat I dan Para Penggugat per tahun adalah Rp.20.000.000,-/kavling tanah (Dua puluh juta rupiah per kavling tanah).

Sehingga jumlah total kerugian yang akan diterima Penggugat I apabila menyewakan tanah miliknya selama 40 tahun adalah :

$$2 \times \text{Rp. } 20.000.000,- \times 40 = \text{Rp. } 1.600.000.000,- ; \text{ dan}$$

jumlah total kerugian yang akan diterima Para Penggugat apabila menyewakan tanah miliknya selama 40 tahun adalah :

$$3 \times \text{Rp. } 20.000.000,- \times 40 = \text{Rp. } 2.400.000.000,- ;$$

Sehingga jumlah total seluruh Kerugian MATERIAL **Penggugat I** adalah:

$$\text{Rp. } 2.922.000.000,- + \text{Rp. } 1.600.000.000,- = \text{Rp. } 4.522.000.000,-$$

(Empat milyar lima ratus dua puluh dua juta rupiah)

Sedangkan jumlah total seluruh Kerugian MATERIAL **Para Penggugat** adalah:

$$\text{Rp. } 4.006.000.000,- + \text{Rp. } 300.000.000,- + \text{Rp. } 2.400.000.000,-$$
$$= \text{Rp. } 6.706.000.000,- \text{ (Enam milyar tujuh ratus enam juta rupiah)}$$

b. Kerugian IMMATERIAL

Hilangnya waktu dan tenaga serta pikiran dari Para Penggugat adalah tidak terhingga, namun jika Para Penggugat harus merinci, maka nilai kerugian material tersebut adalah sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah)

PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)

29. Bahwa agar putusan perkara ini tidak Illusoir (hampa), dan juga Para Penggugat mempunyai persangkaan yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat I dan Tergugat II untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan tanah-tanah milik Penggugat I dan Para Penggugat yang dikuasai Tergugat I dan harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II, baik yang berupa barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah-tanah milik Penggugat I dan Para Penggugat yang dikuasai Tergugat I dan barang-barang milik Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut:



Tanah Sertifikat Hak Milik No. 632/Duren Seribu, atas nama Ny.Inawati Sosrodjojo; luas tanah 770 M², terletak di Kelurahan Duren Seribu, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok



- 📄 Tanah Sertifikat Hak Milik No. 629/Duren Seribu, atas nama Ny.Inawati Sosrodjojo; luas tanah 691 M², terletak di Kelurahan Duren Seribu, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok
- 📄 Tanah Sertifikat Hak Milik No. 670/Duren Seribu, atas nama Ny.Inawati Sosrodjojo, Wirjono Sosrodjojo, Sutiono Sosrodjojo, dan Boediono Sosrodjojo; luas tanah 819 M², terletak di Kelurahan Duren Seribu, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok
- 📄 Tanah Sertifikat Hak Milik No. 633/Duren Seribu, atas nama Ny.Inawati Sosrodjojo, Wirjono Sosrodjojo, Sutiono Sosrodjojo, dan Boediono Sosrodjojo; luas tanah 528 M², terletak di Kelurahan Duren Seribu, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok
- 📄 Tanah Sertifikat Hak Milik No. 642/Duren Seribu, atas nama Ny.Inawati Sosrodjojo, Wirjono Sosrodjojo, Sutiono Sosrodjojo, dan Boediono Sosrodjojo; luas tanah 656 M², terletak di Kelurahan Duren Seribu, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok
- ✂️ Tanah dan bangunan Tergugat I yang terletak di Perumahan SAWANGAN CITY (d/h Griya Sawangan Asri), Kelurahan Duren Seribu, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, yang merupakan sisa dari Sertifikat Hak Milik No. 39/Duren Seribu;
- 📄 Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gatot Subroto No. 54, Jakarta Pusat, yang setempat dikenal dengan Gedung Bangun Tjipta;
- 📄 Rekening-rekening bank atas nama Tergugat I dan atas nama Tergugat II, baik yang terdapat di bank-bank nasional maupun di bank-bank asing lainnya.

PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

- 30.** Bahwa oleh karena hak Para Penggugat atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I didasari oleh bukti-bukti hukum yang sah dan telah terbukti Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak menyerahkan kavling-kavling tersebut, mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 606 a RV dan pasal 225 ayat (1) HIR.

PERMOHONAN PUTUSAN DAPAT DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU

- 31.** Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN .Dpk



Perbuatan Melawan Hukum dan gugatan diajukan dengan bukti-bukti yang sah serta mencegah tindakan Tergugat I yang memasarkan kavling Sawangan City, maka mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun ada Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali (uitvoerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 📁 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 📄 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas tanah-tanah milik Penggugat I dan Para Penggugat yang dikuasai Tergugat I dan barang-barang milik Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut:
 - 🏠 Tanah Sertifikat Hak Milik No. 632/Duren Seribu, atas nama Ny.Inawati Sosrodjojo; luas tanah 770 M², terletak di Kelurahan Duren Seribu, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok
 - 🏠 Tanah Sertifikat Hak Milik No. 629/Duren Seribu, atas nama Ny.Inawati Sosrodjojo; luas tanah 691 M², terletak di Kelurahan Duren Seribu, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok
 - 🏠 Tanah Sertifikat Hak Milik No. 670/Duren Seribu, atas nama Ny.Inawati Sosrodjojo, Wirjono Sosrodjojo, Sutiono Sosrodjojo, dan Boediono Sosrodjojo; luas tanah 819 M², terletak di Kelurahan Duren Seribu, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok
 - 🏠 Tanah Sertifikat Hak Milik No. 633/Duren Seribu, atas nama Ny.Inawati Sosrodjojo, Wirjono Sosrodjojo, Sutiono Sosrodjojo, dan Boediono Sosrodjojo; luas tanah 528 M², terletak di Kelurahan Duren Seribu, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok
 - 🏠 Tanah Sertifikat Hak Milik No. 642/Duren Seribu, atas nama Ny.Inawati Sosrodjojo, Wirjono Sosrodjojo, Sutiono Sosrodjojo, dan Boediono Sosrodjojo; luas tanah 656 M², terletak di Kelurahan Duren Seribu, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok
 - 🏠 Tanah dan bangunan Tergugat I yang terletak di Perumahan SAWANGAN CITY (d/h Griya Sawangan Asri), Kelurahan Duren Seribu, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, yang merupakan sisa dari Sertifikat Hak Milik No. 39/Duren Seribu;
 - 🏠 Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gatot Subroto No. 54, Jakarta Pusat, yang setempat dikenal dengan Gedung Bangun Tjipta;



Rekening-rekening bank atas nama Tergugat I dan atas nama Tergugat II, baik yang terdapat di bank-bank nasional maupun di bank-bank asing lainnya.



Menyatakan PENGUGAT-I adalah pemilik sah atas 2 (Dua) kavling tanah yang terletak di SAWANGAN CITY (d/h Griya Sawangan Asri), yaitu sebagai berikut:

- (1) Kavling H-1, Sertifikat Hak Milik No. 632/Duren Seribu, Luas tanah: 770 M² G.Situasi No.: 1733/1980 Terletak di Desa Duren Seribu, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor. Akta Jual-Beli: Nomor 496/12/VI/1977, tanggal 3 Juni 1977, yang dibuat oleh E. Abd. Syukur, BA., PPAT/Camat Kecamatan Sawangan, Kab. Bogor. Atas Nama : Ny.Inawati Sosrodjojo Batas-batas : Utara : Rencana Jalan, Timur : Kav. H-6 Kepunyaan Ny.Inawati Sosrodjojo, Wirjono Sosrodjojo, Sutiono Sosrodjojo, dan Boediono Sosrodjojo, Selatan : Kav. H-2 Kepunyaan Dr Sidhi Barat : Rencana Jalan;
- (2) Kavling H -3, Sertifikat : Hak Milik No. 629/Duren Seribu Luas tanah: 691 M² G.Situasi No.1735/1980 Terletak di Desa Duren Seribu, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor. Akta Jual-Beli Nomor 497/12/VI/1977, tanggal 3 Juni 1977, yang dibuat oleh E. Abd. Syukur, BA., PPAT/Camat Kecamatan Sawangan, Kab. Bogor. Atas Nama: Ny.Inawati Sosrodjojo, Batas-batas : Utara : Kav. H-2 kepunyaan Dr. Sidhi, Timur : Kav. H-4 Kepunyaan Ny.Inawati Sosrodjojo, Wirjono Sosrodjojo, Sutiono Sosrodjojo, dan Boediono Sosrodjojo, Selatan : Kepunyaan Drs. Budiyanto, Barat : Rencana Jalan;



Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas 3 (Tiga) kavling tanah yang terletak di SAWANGAN CITY (d/h Griya Sawangan Asri), yaitu sebagai berikut:

- (1) Kavling H -4, Sertifikat : Hak Milik No. 670/Duren Seribu Luas tanah : 819 M² .G.Situasi No.1688/1980, Terletak di Desa Duren Seribu, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor. Akta Jual-Beli Nomor 498/12/VI/1977, tanggal 3 Juni 1977, yang dibuat oleh E. Abd. Syukur, BA., PPAT/Camat Kecamatan Sawangan, Kab. Bogor. Atas nama Ny.Inawati Sosrodjojo, Wirjono Sosrodjojo, Sutiono Sosrodjojo, dan Boediono Sosrodjojo Batas-batas Utara:Kav. H-5 Kepunyaan Ny.Inawati Sosrodjojo, Wirjono Sosrodjojo, Sutiono




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Sosrodjojo, dan Boediono Sosrodjojo Timur:Rencana Jalan Selatan: Kepunyaan Drs. Budiyanto Barat : Kav. H-3 Kepunyaan Ny. Inawati Sosrodjojo;

- (2) Kavling H-5 , Sertifikat Hak Milik No. 633/Duren Seribu Luas tanah 528 M² ,G.Situasi No. 1687/1980, Terletak di Desa Duren Seribu, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor.Akta Jual-Beli Nomor 500/12/VI/1977, tanggal 3 Juni 1977, yang dibuat oleh E. Abd. Syukur, BA., PPAT/Camat Kecamatan Sawangan, Kab. Bogor.Atas Nama Ny.Inawati Sosrodjojo, Wirjono Sosrodjojo, Sutiono Sosrodjojo, dan Boediono Sosrodjojo, Batas-batas :Utara : Kav. H-6 Kepunyaan Ny.Inawati Sosrodjojo, Wirjono Sosrodjojo, Sutiono Sosrodjojo, dan Boediono Sosrodjojo,Timur:Rencana Jalan, Selatan : Kav. H-4 Kepunyaan Ny.Inawati Sosrodjojo, WirjonoSosrodjojo,Sutiono Sosrodjojo, dan Boediono Sosrodjojo Barat : Kav. H-2 kepunyaan Dr. Sidhi ;

- (3) **Kavling H-6**, Sertifikat Hak Milik No. 642/Duren Seribu, Luas tanah 656 M²,G.Situasi No.1686/1980, Terletak di Desa Duren Seribu, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, Akta Jual-BeliNomor 499/12/VI/1977, tanggal 3 Juni 1977, yang dibuat oleh E. Abd. Syukur, BA., PPAT/Camat Kecamatan Sawangan, Kab. Bogor, Atas Nama Ny.Inawati Sosrodjojo, Wirjono Sosrodjojo, Sutiono Sosrodjojo, dan Boediono Sosrodjojo, Batas-batas :Utara: Rencana Jalan, Timur: Rencana Jalan, Selatan Kav. H-5 Kepunyaan Ny.Inawati Sosrodjojo, Wirjono Sosrodjojo, Sutiono Sosrodjojo, dan Boediono Sosrodjojo, Barat: Kav. H-1 Kepunyaan Ny.Inawati Sosrodjojo ;

 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

 Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah milik Penggugat I yang dikuasai Tergugat I, yakni:

- Tanah Sertifikat Hak Milik No. 632/Duren Seribu, atas nama Ny.Inawati Sosrodjojo; luas tanah 770 M², terletak di Kelurahan Duren Seribu, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok
- Tanah Sertifikat Hak Milik No. 629/Duren Seribu, atas nama Ny.Inawati Sosrodjojo; luas tanah 691 M², terletak di Kelurahan Duren Seribu, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok

 Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah milik Para Penggugat


Halaman 14 dari 35 Putusan No.23/Pdt.G/2017/PN.Dpk


Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




yang dikuasai Tergugat I, yakni:

 Tanah Sertifikat Hak Milik No. 670/Duren Seribu, atas nama Soetjipto Sosrodjojo (telah dibalik nama menjadi nama Para Penggugat); luas tanah 819 M², terletak di Kelurahan Duren Seribu, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok


 Tanah Sertifikat Hak Milik No. 633/Duren Seribu, atas nama Soetjipto Sosrodjojo (telah dibalik nama menjadi nama Para Penggugat); luas tanah 528 M², terletak di Kelurahan Duren Seribu, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok


 Tanah Sertifikat Hak Milik No. 642/Duren Seribu, atas nama Soetjipto Sosrodjojo (telah dibalik nama menjadi nama Para Penggugat); luas tanah 656 M², terletak di Kelurahan Duren Seribu, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok

 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat I dan Para Penggugat sebesar:


a. Kerugian MATERIAL Penggugat I dan Para Penggugat adalah sebesar Rp.4.522.000.000,- + Rp. 6.706.000.000,- = Rp.11.228.000.000,- (Sebelas milyar dua ratus dua puluh delapan juta rupiah)

b. Kerugian IMMATERIAL sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah)

 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan kavling-kavling tanah milik Penggugat I dan Para Penggugat, terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (uitvoerbaar bij voorraad).

 Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan.

 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak Hadir dipersidangan, kecuali turut tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Putu Agus Adi Antara, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Depok, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 April 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I :

1. Dalam Eksepsi:

- 1) Eksepsi kompetensi Absolut, pada pokoknya tergugat 1 gugatan penggugat adalah menyangkut sengketa tata usaha negara (TUN);
- 2) Gugatan penggugat obscur libel, karena tidak jelas letak, lokasi dan batas-batas objek tanah perkara yang permasalahan para penggugat;
- 3) Eksepsi obscur libel, karena gugatan tanah tersebut sudah kadaluarsa sudah lebih dari 40 tahun (tahun 1977);
- 4) Eksepsi error in persona, bahwa para penggugat telah keliru menarik tergugat 1 sebagai tergugat dalam perkara ini;

2. Dalam Pokok Perkara perkara;

- 1) perbuatan tergugat 1 konvensi tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum;
- 2) bahwa tidak pernah ada perbuatan tergugat 1 konvensi yang menimbulkan kerugian bagi penggugat I dan para penggugat Konvensi;

3. Dalam Rekonvensi;

Perbuatan para tergugat rekonvensi/para pengkuat konvensi bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

- 1) Perbuatan para tergugat rekonvensi/para pengkuat konvensi telah memenuhi unsur kesalahan;
- 2) Perbuatan para tergugat rekonvensi/para pengkuat konvensi telah



menimbulkan kerugian dideria tergugat 1 konvensi/penggugat 1 rekonvensi;

atas jawaban tersebut tergugat 1 mohon untuk diputuskan :

Dalam Konvensi

Dalam eksepsi:

1. menerima eksepsi tergugat I konvensi seluruhnya;

1. menyatakan pengadilan Negeri Depok Tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a-quo;
2. menyatakan Gugatan yang diajukan oleh paran penggugat tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara:

1. menolak gugatan penggugat paran penggugat konvensi seluruhnya;
2. menghukum para penggugat konvensi untuk membayar ongkos perkara;

Dalam Rekonvensi;

1. mengabulkan gugatan penggugat I rekonvensi/tergugat I konvensi untuk seluruhnya;
2. menyatakan para tergugat rekonvensi/para penggugat konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. menyatakan Perbuatan para tergugat rekonvensi/para penguat konvensi telah merugiakn penggugat I rekonvensi/tergugat I konvensi;
4. Menghukum dan memerintahkan para tergugat rekonvensi/para penguat konvensi menghentikan segala perbuatan yang merusak reputasi penggugat I rekonvensi/tergugat I konvensi;
3. menghukum dan memerintahkan para tergugat rekonvensi/para penguat konvensi untuk membayar kerugian secara tunai dan sekaligus kepada tergugat I konvensi berupa: kerugian materil Rp.5.000.000.000,00, kerugian imateril membayar uang paksa Rp.10.000.000,00 setiap hari keterlambatan sejak diputuskan oleh pengadilan negeri depok;
4. menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan banding dan kasasi;
5. menghukum para tergugat rekonvensi/para penguat konvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Jawaban tergugat II

dalam Eksepsi:



Eksepsi Gugatan Obscuur libel, bahwa isi gugatan tidak terang isinya atau tidak jelas formulasinya gugatannya;



Eksepsi error in persona;

dalam pokok perkara:

1. tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil para penggugat;
2. Bahwa tidak jelas siapa yang menjual objek sengketa apakah individu atau perusahaan;
3. tergugat II tidak pernah melakukan pengalihan objek sengketa kepada tergugat I;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat II, tergugat II mohon diputuskan :

Dalam Eksepsi;

1. menerima eksepsi tergugat II karena tepat, beralasan dan berdasar secara hukum;
2. menolak gugatan para penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara:

1. menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. membebankan seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban yang disampaikan oleh tergugat I dan tergugat II, para penggugat telah pula menyampaikan replik dan tergugat I dan tergugat II telah pula menyampaikan dupliknya;

Menimbang, para penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat yang dalam berkas perkara diberi tanda ;

1. Foto Copy sesuai asli, Kutipan Akta Kematian No. 218/JU/KM/2010, tanggal 11 Maret 2010, atas nama Bapak Soetjipto Sosrodjojo, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara dan telah dibubuhi materai secukupnya yang sesuai dengan Asli dari Asli, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai asli, Akta Keterangan Hak Waris No. 02/NOT/VII/2010, tanggal 29 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Francisca Susi Setiawati, SH, Notaris di Jakarta, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy sesuai asli Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 368/Pdt/P/2010/PN.Jkt.Ut, tanggal 7 Juli 2010, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy sesuai asli Pengikatan Jual Beli No. 020/SB/BTS/II/1977, antara:PT. Bangun Tjipta Sarana, yang diwakili oleh Bapak Untung Sutomo selaku Manager Sales PT. Bangun Tjipta Sarana, berdasarkan



surat kuasa dari Ir. Siswono Judo Husodo selaku Direktur Utama PT. Bangun Tjipta Sarana; selaku Penjual, dengan Ny. Inawati, selalu Pembeli atas tanah seluas 787,5 m2, Kav. **H-1**, terletak di Durenseribu, Sawangan (sekarang Bojongsari), Bogor (sekarang Depok), diberi tanda bukti P-4A;

5. Foto Copy sesuai asli Akta Jual-Beli No. 496/12/VI/1977, tanggal 3 Juni 1977, yang dibuat oleh E. Abd. Syukur, BA, PPAT/Camat Kecamatan Sawangan, Kab. Bogor, antara: PT. Bangun Tjipta Sarana, yang diwakili oleh Bapak Untung Sutomo selaku Manager Sales PT. Bangun Tjipta Sarana, berdasarkan surat kuasa tanggal 5 Januari 1977 dari Ir. Siswono Judo Husodo dan surat kuasa No. 26 tanggal 9 Desember 1974 dari Drs. Budiyo; selaku Penjual, dengan Ny. Inawati Sosrodjojo, selalu Pembeli atas tanah seluas 787,5 m2, Kav. **H-1**, terletak di Durenseribu, Sawangan (sekarang Bojongsari), Bogor (sekarang Depok), diberi tanda bukti P-4B;
6. Foto Copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik No. 632/Durenseribu, tertanggal 1 Agustus 1980, Surat Ukur GS.No.1733/1980, Luas 770 m2, atas nama Ny. INAWATI SOSRODJOJO; atas Akta Jual-Beli No. 496/12/VI/1977, tanggal 3 Juni 1977. Tanah kav. **H-1**., diberi tanda bukti P-4C
7. Foto Copy sesuai asli Kwintansi No. 882/K/Keu/I/77 dari PT. Bangun Tjipta Sarana, mengenai penerimaan uang dari Ny. Inawati senilai Rp. 2.756.250,- untuk pelunasan pembelian tanah kavling No. H-1 di Sawangan Baru, Luas tanah 787,5 m2 tanggal 17 Januari 1977, diberi tanda bukti P-4-D;
8. Foto Copy sesuai asli Pengikatan Jual Beli No. 019/SB/BTS/II/1977, antara: PT. Bangun Tjipta Sarana, yang diwakili oleh Bapak Untung Sutomo selaku Manager Sales PT. Bangun Tjipta Sarana, berdasarkan surat kuasa dari Ir. Siswono Judo Husodo selaku Direktur Utama PT. Bangun Tjipta Sarana; selaku Penjual, dengan Ny. Inawati, selaku Pembeli atas tanah seluas 705 m2, Kav. **H-3**, terletak di Durenseribu, Sawangan (sekarang Bojongsari), Bogor (sekarang Depok), diberi tanda bukti P-5-A;
9. Foto Copy sesuai asli Pengikatan Jual Beli No. 019/SB/BTS/II/1977, antara: PT. Bangun Tjipta Sarana, yang diwakili oleh Bapak Untung Sutomo selaku Manager Sales PT. Bangun Tjipta Sarana, berdasarkan surat kuasa dari Ir. Siswono Judo Husodo selaku Direktur Utama PT. Bangun Tjipta Sarana; selaku Penjual, dengan Ny. Inawati, selalu Pembeli



- atas tanah seluas 705 m2, Kav. **H-3**, terletak di Durenseribu, Sawangan (sekarang Bojongsari), Bogor (sekarang Depok), diberi tanda bukti P-5B;
10. Foto Copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik No. 629/Durenseribu, tertanggal 1 Agustus 1980, Surat Ukur GS.No.35/1980, Luas 691 m2; atas nama Ny. INAWATI SOSRODJOJO; atas Akta Jual-Beli No. 497/12/VI/1977, tanggal 3 Juni 1977. Tanah kav. **H-3**, diberi tanda bukti P-5C;
11. Foto Copy sesuai asli Kwintansi No. 883/K/Keu/II/77 dari PT. Bangun Tjipta Sarana, mengenai penerimaan uang dari Ny. Inawati senilai Rp.100.000,- untuk uang muka pembelian tanah kavling No. H-3 di Sawangan Baru, Luas tanah 705 m2 senilai tanggal 17 Januari 1977, diberi tanda bukti P-5D;
12. Foto Copy sesuai asli Kwintansi No. 959/K/Keu/II/77 dari PT. Bangun Tjipta Sarana, mengenai penerimaan uang dari Ny. Inawati senilai Rp. 2.367.500,- untuk pelunasan pembelian tanah kavling No. H-3 di Sawangan Baru, Luas tanah 705 m2 tanggal 3 Februari 1977, diberi tanda bukti P-5E;
13. Foto Copy sesuai asli Kwintansi No. 070/K/Keu/II/77 dari PT. Bangun Tjipta Sarana, mengenai penerimaan uang dari Ny. Inawati senilai Rp. 156.712,50,- untuk pelunasan biaya Notaris 1% + BBN 2% untuk kavling H-1 dan H-3 di Sawangan Baru, tanggal 24 Februari 1977, diberi tanda bukti P-5F;
14. Foto Copy sesuai asli, Foto Copy Pengikatan Jual Beli No. 015/SB/BTS/II/1977, antara: PT. Bangun Tjipta Sarana, yang diwakili oleh Bapak Untung Sutomo selaku Manager Sales PT. Bangun Tjipta Sarana, berdasarkan surat kuasa dari Ir. Siswono Judo Husodo selaku Direktur Utama PT. Bangun Tjipta Sarana; selaku Penjual, dengan Bapak Soetjipto Sosrodjojo, selaku Pembeli atas tanah seluas 850 m2, Kav. **H-4**, terletak di Durenseribu, Sawangan (sekarang Bojongsari), Bogor (sekarang Depok), diberi tanda bukti P-6A;
15. Foto Copy sesuai asli Akta Jual-Beli No. 498/12/VI/1977, tanggal 3 Juni 1977, yang dibuat oleh E. Abd. Syukur, BA, PPAT/Camat Kecamatan Sawangan, Kab. Bogor, antara: PT. Bangun Tjipta Sarana, yang diwakili oleh Bapak Untung Sutomo selaku Manager Sales PT. Bangun Tjipta Sarana, berdasarkan surat kuasa tanggal 5 Januari 1977 dari Ir. Siswono Judo Husodo dan surat kuasa No. 26 tanggal 9 Desember 1974 dari Drs. Budiyanto; selaku Penjual, dengan Bapak Soetjipto Sosrodjojo, selaku Pembeli atas tanah seluas 850 m2, Kav. **H-4**, terletak di Durenseribu,



Sawangan (sekarang Bojongsari), Bogor (sekarang Depok) , diberi tanda bukti P-6B

16. Foto Copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik No. 670/Durenseribu, tertanggal 19 Nopember 1980, Surat Ukur GS.No.88/1980, Luas 819 m2; atas nama Ny. Inawati Sosrodjojo, Wirjono Sosrodjojo, Sutiono Sosrodjojo, dan Boediono Sosrodjojo; atas Akta Jual-Beli No. 498/12/VI/1977, tanggal 3 Juni 1977. Tanah kav. **H-4** , diberi tanda bukti P-6C;
17. Foto Copy sesuai asli Kwintansi No. 864/K/Keu/I/77 dari PT. Bangun Tjipta Sarana, mengenai penerimaan uang dari Bapak Soetjipto Sosrodjojo senilai Rp. 100.000,- untuk uang muka pembelian tanah kavling No. H-4 di Sawangan Baru, Luas tanah 850 m2 tanggal 14 Januari 1977 , diberi tanda bukti P-6D;
18. Foto Copy sesuai asli Kwintansi No. 879/K/Keu/I/77 dari PT. Bangun Tjipta Sarana, mengenai penerimaan uang dari Bapak Soetjipto Sosrodjojo senilai Rp. 2.876.750,- untuk pelunasan pembelian tanah kavling No. H-4 di Sawangan Baru, Luas tanah 850 m2 tanggal 17 Januari 1977 , diberi tanda bukti P-6E;
19. Foto Copy sesuai asli Pengikatan Jual Beli No. 016/SB/BTS/II/1977, antara: PT. Bangun Tjipta Sarana, yang diwakili oleh Bapak Untung Sutomo selaku Manager Sales PT. Bangun Tjipta Sarana, berdasarkan surat kuasa dari Ir. Siswono Judo Husodo selaku Direktur Utama PT. Bangun Tjipta Sarana; selaku Penjual, dengan bapak Soetjipto Sosrodjojo, selalu Pembeli atas tanah seluas 582 m2, Kav. **H-5**, terletak di Durenseribu, Sawangan (sekarang Bojongsari), Bogor (sekarang Depok) , diberi tanda bukti P-7A;
20. Foto Copy sesuai asli Akta Jual-Beli No. 500/12/VI/1977, tanggal 3 Juni 1977, yang dibuat oleh E. Abd. Syukur, BA, PPAT/Camat Kecamatan Sawangan, Kab. Bogor, antara: PT. Bangun Tjipta Sarana, yang diwakili oleh Bapak Untung Sutomo selaku Manager Sales PT. Bangun Tjipta Sarana, berdasarkan surat kuasa tanggal 5 Januari 1977 dari Ir. Siswono Judo Husodo dan surat kuasa No. 26 tanggal 9 Desember 1974 dari Drs. Budiyanto; selaku Penjual, dengan Bapak Soetjipto Sosrodjojo, selalu Pembeli atas tanah seluas 582 m2, Kav. **H-5**, terletak di Durenseribu, Sawangan (sekarang Bojongsari), Bogor (sekarang Depok), diberi tanda bukti P-7B;
21. Foto Copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik No. 633/Durenseribu, tanggal 1 Agustus 1980, Surat Ukur GS.No.1687/1980, Luas 528 m2; atas nama

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN .Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny. Inawati Sosrodjojo, Wirjono Sosrodjojo, Sutiono Sosrodjojo, Dan Boediono Sosrodjojo; atas Akta Jual-Beli No. 500/12/VI/1977, tanggal 3 Juni 1977. Tanah kav. **H-5**, diberi tanda bukti P-7C;

22. Foto Copy sesuai asli Kwintansi No. 865/K/Keu/I/77 dari PT. Bangun Tjipta Sarana, mengenai penerimaan uang dari Bapak Soetjipto Sosrodjojo senilai Rp. 100.000,- untuk uang muka pembelian tanah kavling H-5 di Sawangan, Luas tanah 582 m2 tanggal 14 Januari 1977, diberi tanda bukti P-7D;

23. Foto Copy sesuai asli Kwintansi No. 880/K/Keu/I/77 dari PT. Bangun Tjipta Sarana, mengenai penerimaan uang dari Bapak Soetjipto Sosrodjojo senilai Rp. 1.937.000,- untuk pelunasan pembelian tanah kavling No. H-5 di Sawangan, Luas tanah 582 m2 tanggal 17 Januari 1977, diberi tanda bukti P-7E;

24. Foto Copy sesuai asli Kwintansi No. 069/K/Keu/II/77 dari PT. Bangun Tjipta Sarana, mengenai penerimaan uang dari Bapak Soetjipto Sosrodjojo senilai Rp. 224.437,50,- untuk pelunasan biaya Notaris 1% + BBN 2% untuk kavling H.4, H.5 dan H.6 di Sawangan Baru, tanggal 24 Februari 1977, diberi tanda bukti P-7F;

25. Foto Copy sesuai asli Pengikatan Jual Beli No. 018/SB/BTS/II/1977, antara: PT. Bangun Tjipta Sarana, yang diwakili oleh Bapak Untung Sutomo selaku Manager Sales PT. Bangun Tjipta Sarana, berdasarkan surat kuasa dari Ir. Siswono Judo Husodo selaku Direktur Utama PT. Bangun Tjipta Sarana; selaku Penjual, dengan Bapak Soetjipto Sosrodjojo, selalu Pembeli atas tanah seluas 705 m2, Kav. **H-6**, terletak di Durenseribu, Sawangan (sekarang Bojongsari), Bogor (sekarang Depok), diberi tanda bukti P-8A;

26. Foto Copy sesuai asli Akta Jual-Beli No. 499/12/VI/1977, tanggal 3 Juni 1977, yang dibuat oleh E. Abd. Syukur, BA, PPAT/Camat Kecamatan Sawangan, Kab. Bogor, antara: PT. Bangun Tjipta Sarana, yang diwakili oleh Bapak Untung Sutomo selaku Manager Sales PT. Bangun Tjipta Sarana, berdasarkan surat kuasa tanggal 5 Januari 1977 dari Ir. Siswono Judo Husodo dan surat kuasa No. 26 tanggal 9 Desember 1974 dari Drs. Budiyanto; selaku Penjual, dengan Bapak Soetjipto Sosrodjojo, selalu Pembeli atas tanah seluas 705 m2, Kav. **H-6**, terletak di Durenseribu, Sawangan (sekarang Bojongsari), Bogor (sekarang Depok), diberi tanda bukti P-8B;

27. Foto Copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik No. 642/Durenseribu, tertanggal

Halaman 22 dari 35 Putusan No.23/Pdt.G/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Agustus 1980, Surat Ukur GS.No.1686/1980, Luas 656 m2; atas nama Ny. Inawati Sosrodjojo, Wirjono Sosrodjojo, Sutiono Sosrodjojo, Dan Boediono Sosrodjojo; Akta Jual-Beli No. 499/12/VI/1977, tanggal 3 Juni 1977. Tanah kav. **H-6** , diberi tanda bukti P-8C;
- 28.Foto Copy Kwintansi No. 866/K/Keu/I/77 dari PT. Bangun Tjipta Sarana, mengenai penerimaan uang dari Bapak Soetjipto Sosrodjojo senilai Rp. 100.000,- untuk uang muka pembelian tanah kavling H-6 di Sawangan, Luas tanah 705 m2 tanggal 14 Januari 1977 sesuai asli , diberi tanda bukti P-8D;
- 29.Foto Copy sesuai asli Kwintansi No. 881/K/Keu/I/77 dari PT. Bangun Tjipta Sarana, mengenai penerimaan uang dari Bapak Soetjipto Sosrodjojo senilai Rp. 2.367.500,- untuk pelunasan pembelian tanah kavling No. H-6 di Sawangan Baru, Luas tanah 705 m2 tanggal 17 Januari 1977 , diberi tanda bukti P-8E;
- 30.Foto Copy sesuai asli Gambar denah lokasi tanah kavling H-1, H-3 milik Penggugat I dan kavling H-4, H-5 dan H-6 milik Para Penggugat, dari PT. Bangun Tjipta Sarana , diberi tanda bukti P-9;
- 31.Foto Copy sesuai asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 578/2016, tanggal 11 Agustus 2016, atas nama Ny. Inawati Sosrodjojo; Sertifikat Hak Milik No. 632/Duren Seribu. Tanah kav. **H-1**, diberi tanda bukti P-10;
- 32.Foto Copy sesuai asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 577/2016, tanggal 11 Agustus 2016, atas nama Ny. Inawati Sosrodjojo; Sertifikat Hak Milik No. 629/Duren Seribu. Tanah kav. **H-3**, diberi tanda bukti P-11;
- 33.Foto Copy sesuai asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 581/2016, tanggal 11 Agustus 2016, atas nama Ny. Inawati Sosrodjojo; Tuan Wirjono Sosrodjojo, Tuan Sutiono Sosrodjojo; dan Tuan Boediono Sosrodjojo; Sertifikat Hak Milik No. 670/Duren Seribu. Tanah kav. **H-4** , diberi tanda bukti P-12;
- 34.Foto Copy sesuai asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 579/2016, tanggal 11 Agustus 2016, atas nama Ny. Inawati Sosrodjojo; Tuan Wirjono Sosrodjojo, Tuan Sutiono Sosrodjojo; dan Tuan Boediono Sosrodjojo; Sertifikat Hak Milik No. 633/Duren Seribu. Tanah kav. **H-5** , diberi tanda bukti P-13;
- 35.Foto Copy sesuai asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 580/2016, tanggal 11 Agustus 2016, atas nama Ny. Inawati Sosrodjojo;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN .Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuan Wirjono Sosrodjojo, Tuan Sutiono Sosrodjojo; dan Tuan Boediono Sosrodjojo; Sertifikat Hak Milik No. 642/Duren Seribu. Tanah kav. **H-6**, diberi tanda bukti P-14;

36. Foto Copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016, atas tanah Kav. Bangun Cipta Sarana H-1, Duren Seribu, Bojongsari, Depok, Luas tanah 770 m²; Wajib Pajak atas nama Inawati Sosrodjojo, diberi tanda bukti P-15A;

37. Foto Copy sesuai asli Surat Tanda Terima Setoran Bank BJB atas pembayaran PBB Tahun 2016, atas tanah Kav. Bangun Cipta Sarana H-1, Duren Seribu, Bojongsari, Depok, Luas tanah 770 m², diberi tanda bukti P-15 B;

38. Foto Copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016, atas tanah Kav. Bangun Cipta Sarana H-3, Duren Seribu, Bojongsari, Depok, Luas tanah 691 m²; Wajib Pajak atas nama Inawati Sosrodjojo, diberi tanda bukti P-16 A;

39. Foto Copy sesuai asli Surat Tanda Terima Setoran Bank BJB atas pembayaran PBB Tahun 2016, atas tanah Kav. Bangun Cipta Sarana H-3, Duren Seribu, Bojongsari, Depok, Luas tanah 691 m², diberi tanda bukti P-16 B;

40. Foto Copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016, atas tanah Kav. Bangun Cipta Sarana H-4, Duren Seribu, Bojongsari, Depok, Luas tanah 819 m²; Wajib Pajak atas nama Soetjipto, diberi tanda bukti P-17 A;

41. Foto Copy sesuai asli Surat Tanda Terima Setoran Bank BJB atas pembayaran PBB Tahun 2016, atas tanah Kav. Bangun Cipta Sarana H-4, Duren Seribu, Bojongsari, Depok, Luas tanah 819 m², diberi tanda bukti P-17 B;

42. Foto Copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016, atas tanah Kav. Bangun Cipta Sarana H-5, Duren Seribu, Bojongsari, Depok, Luas tanah 528 m²; Wajib Pajak atas nama Soetjipto, diberi tanda bukti P-18 A;

43. Foto Copy sesuai asli Surat Tanda Terima Setoran Bank BJB atas pembayaran PBB Tahun 2016, atas tanah Kav. Bangun Cipta Sarana H-5, Duren Seribu, Bojongsari, Depok, Luas tanah 528 m², diberi tanda bukti P-18 B;

44. Foto Copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016, atas tanah Kav. Bangun Cipta

Halaman 24 dari 35 Putusan No.23/Pdt.G/2017/PN.Dpk



Sarana H-6, Duren Seribu, Bojongsari, Depok, Luas tanah 656 m²; Wajib Pajak atas nama Soetjipto, diberi tanda bukti P-19 A;

45. Foto Copy sesuai asli Surat Tanda Terima Setoran Bank BJB atas pembayaran PBB Tahun 2016 atas tanah Kav. Bangun Cipta Sarana H-6, Duren Seribu, Bojongsari, Depok, Luas tanah 656 m², diberi tanda bukti P-19 B;
46. Foto Copy sesuai asli Surat No. 109/DJRP/VII/2016, tanggal 27 Juli 2016, dari Dr. J. Djohansjah, SH, MH, dkk (kuasa hukum dari Para Penggugat) kepada Kepala Kantor pertanahan Kota Depok, Perihal: *Permohonan Klarifikasi atas Status Tanah yang Terletak di Desa Durenseribu, Kecamatan Bojongsari (Dahulu Kecamatan Sawangan), Kota Depok (Dahulu Kabupaten Bogor)*, diberi tanda bukti P-20;
47. Foto Copy sesuai asli Surat Kantor Pertanahan Kota Depok No. 697/7-32.76/VIII/2016, tanggal 31 Agustus 2016, Perihal: *Mohon Klarifikasi atas Status Tanah yang Terletak di Desa Durenseribu, Kecamatan Bojongsari (Dahulu Kecamatan Sawangan), Kota Depok (Dahulu Kabupaten Bogor)*, diberi tanda bukti P-21;
48. Foto Copy sesuai asli Foto Copy Surat Kantor Pertanahan Kota Depok No. 59/3-32.76/1/2017, tanggal 17 Januari 2017, Perihal: *Permohonan Pengukuran. SHM No. 632/Duren Seribu. Tanah kav. H-1*, diberi tanda bukti P-22;
49. Foto Copy sesuai asli Surat Kantor Pertanahan Kota Depok No. 61/3-32.76/1/2017, tanggal 17 Januari 2017, Perihal: *Permohonan Pengukuran. SHM No. 629/Duren Seribu. Tanah kav. H-3*, diberi tanda bukti P-23;
50. Foto Copy sesuai asli Surat Kantor Pertanahan Kota Depok No. 60/3-32.76/1/2017, tanggal 17 Januari 2017, Perihal: *Permohonan Pengukuran. SHM No. 670/Duren Seribu. Tanah kav. H-4*, diberi tanda bukti P-24;
51. Foto Copy sesuai asli Surat Kantor Pertanahan Kota Depok No. 58/3-32.76/1/2017, tanggal 17 Januari 2017, Perihal: *Permohonan Pengukuran. SHM No. 633/Duren Seribu. Tanah kav. H-5*, diberi tanda bukti P-25;
52. Foto Copy sesuai asli Surat Kantor Pertanahan Kota Depok No. 57/3-32.76/1/2017, tanggal 17 Januari 2017, Perihal: *Permohonan Pengukuran. SHM No. 642/Duren Seribu. Tanah kav. H-6*, diberi tanda bukti P-26;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN .Dpk



53. Foto Copy dari copy Bukti Pengiriman TIKI mengenai Undangan Pertemuan kepada Direktur PT. Abduluhur Kawuloalit (ALKA), tanggal 17 Nopember 2016, diberi tanda bukti P-27A;

54. Foto Copy sesuai asli Bukti Pengiriman TIKI mengenai Undangan Pertemuan kepada Direktur PT. Abduluhur Kawuloalit (ALKA), tanggal 17 Nopember 2016, diberi tanda bukti P-27 B;

55. Foto Copy sesuai asli Surat Nomor 172/DJRP/XI/2016, tanggal 15 Nopember 2016, dari Dr. J. Djohansjah, SH, MH, dkk (kuasa hukum dari Para Penggugat) kepada Direktur PT. Bangun Tjipta Sarana (Tergugat II), Perihal: *Undangan Pertemuan*, diberi tanda bukti P-28

Bukti-bukti mana berupa fotocopy yang telah dibubuhi bea meterai sebagaimana mestinya dan telah disesuaikan dengan bukti yang ada, juga telah diperlihatkan kepada pihak lawan, sehingga dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa kuasa tergugat I telah mengajukan alat bukti surat yang dalam perkara ini diberi tanda yaitu :

1. Foto Copy sesuai asli Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak, Tgl. 16-03-1990 Yang Diketahui Oleh Kepala Desa Durenseribu, Sawangan, Kab. Bogor, yang menunjukkan bukti jual beli sebidang tanah seluas 10.560 M2 dari Arsin Sasmita kepada Supardi yang tercatat dalam Buku C Desa atas : - Musa Goled C No.556/624 luas 4.000 M2; - Mansur bin Boing C No. 576/1036, luas 4.560 M2; dan – Kohar Djidi C No. 470/1301, luas 2.000 M2, bidang tanah terletak di Desa Durenseribu dengan harga keseluruhan Rp. 132.000.000,-, diberi tanda Bukti **T.I-1**;
2. Foto Copy sesuai asli Surat Pelepasan Hak Garap, Tgl. 19-07-1978 Yang Diketahui Oleh Kepala Duren seribu yang menunjukkan bukti bahwa bidang tanah seluas 10.560 M2 milik Arsin Sasmita yang dijual kepada Supardi adalah antara lain diperoleh dari Mansur bin Boing seluas 4.560 M2 dengan cara pelepasan hak dari Mansur bin Boing kepada Arsin Sasmita dgn harga Rp. 456.000,- pada tahun 1978, diberi tanda Bukti **T.I-2**;
3. Foto Copy sesuai asli Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tgl. 31-12-1964 No. 205 D/VIII-54/1964 yang menjelaskan bahwa tanah milik Mansur bin Boing seluas 4.560 M2 terdiri dari pemberian SK Kinag Nomor : 205 D/VIII-54/1964 seluas 1.000 M2,, diberi tanda Bukti **T.I-2A**;
4. Foto Copy sesuai asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 8 April 1972 Yang Diketahui Kepala Desa Durenseribu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan tanah milik Mansur bin Boing seluas 4.560 M2 adalah juga diperoleh dari pelepasan hak atas tanah dari Musa bin Goled tanah seluas 1.650 M2 dengan harga Rp. 1.402.250,- tanggal 8 April 1972, diberi tanda Bukti **T.I-2B** :

5. Foto Copy sesuai asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 8 April 1972 Yang Diketahui, menjelaskan tanah milik Mansur bin Boing seluas 4.560 M2 juga diperolehnya dari Djapar bin Selim seluas 1.950 M2 tanggal 08-04-1972,-, diberi tanda Bukti **T.I-2C** :
6. Foto Copy sesuai asli Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Tgl. 31-12-1964, No. 205 D/VIII-54/1964 , yang menunjukkan bukti yang menjelaskan bahwa tanah Djapar bin Selim yang dialihkan kepada Mansur bin Boing seluas 1.944 M2 adalah diperoleh dari pemberian SK Kinag tahun 1964 , diberi tanda Bukti **T.I-2D** :
7. Foto Copy sesuai asli Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah Tgl. 15-06-1972, Yang Dikeluarkan Oleh Kecamatan Sawangan Kabupaten Bogor, yang membuktikan bahwa Mansur bin Boing benar memiliki bidang tanah \pm 4.560 M2 yang terletak di Kampung Durenseribu, Desa Durenseribu dahulu Kecamatan Sawangan saat ini menjadi Kecamatan Bojong Sari, dimana tanah tersebut telah dijual kepada Arsin Sasmita pada tahun 1978 tanah milik Mansur bin Boing tersebut dalam Buku Tanah Desa Durenseribu tercatat di Buku C Nomor : 576, diberi tanda Bukti **T.I-2E** :
8. Foto Copy sesuai asli Surat Pelepasan Hak Garap, Tgl. 19-07-1978 Yang Diketahui Oleh Kepala Desa Dureseribu , yang menunjukkan menjelaskan bahwa tanah seluas 10.560 M2 yang terletak di Desa Durenseribu yang telah dijual ke Supardi adalah antara lain diperoleh dari Musa bin Goled seluas 4.000 M2 dengan cara pelepasan hak dari Musa bin Goled kepada Arsin Sasmita senilai Rp. 400.000, diberi tanda Bukti **T.I-3** :
9. Foto Copy sesuai asli Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tgl. 31-12-1964, No. 205 D/VIII-54/1964, yang menunjukkan menjelaskan tanah milik Musa bin Goled yang dilepaskan haknya kepada Arsin Sasmita seluas 4.000 M2 adalah diperoleh dari pemberian SK Kinag Nomor : 205 D/VIII-54/1964 seluas 4.176 M2, diberi tanda Bukti **T.I-3A** :
10. Foto Copy sesuai asli Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah Tgl. 12-02-1972, yang membuktikan bahwa tanah milik Musa bin Goled terdaftar dalam Buku C Nomor : 624 Desa Durenseribu seluas \pm 4.000 M2 dan telah mengalami perubahan karena alasan telah beralih kepada pihak

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN .Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain, diberi tanda Bukti **T.I-3B** :

11. Foto Copy sesuai asli Surat Pelepasan Hak Garap, Tgl. 19-07-1978 Yang Diketahui Oleh Kepala Desa Durenseribu, yang menjelaskan bahwa bidang tanah seluas 10.560 M2 milik Arsin Sasmita yang terletak di Desa Durenseribu diperoleh juga dari Kohar Djidi seluas 2.000 M2 dengan cara pelepasan hak dari Kohar Djidi kepada Arsin Sasmita pada tahun 1978 , diberi tanda Bukti **T.1-4**:
12. Foto Copy sesuai asli Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tgl. 31-12-1964, No. 205 D/VIII-54/1964, yang bahwa tanah milik Kohar Djidi seluas 2.000 M2 yang telah dilepaskan haknya kepada Arsin Sasmita, 1.000 M2 diperoleh oleh Kohar Djidi dari pemberian SK Kinag Nomor : 205 D/VIII-54/1964, diberi tanda Bukti **T.I-4A**:
13. Foto Copy sesuai asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Tgl. 08-04-1972, Yang Diketahui Oleh Kepala Desa Durenseribu yang menjelaskan menjelaskan tanah seluas 2.000 M2 milik Kohar Djidi yang telah dilepaskan haknya kepada Arsin Sasmita, selain berasal dari SK Kinag Nomor : 205 D/VIII-54/1964 seluas 1.000 M2, juga diperoleh Kohar Djidi dari Arum bin Djidi seluas 1.000 M2 pada tahun 1972,-, diberi tanda Bukti **T.I-4B** :
14. Foto Copy sesuai asli SK Kinag Nomor : 205 D/VIII-54/1964, yang menunjukkan menjelaskan bahwa tanah milik Arum bin Djidi yang dibeli oleh Kohar Djidi berasal dari pemberian SK Kinag Nomor : 205 D/VIII-54/1964 seluas 1.000 M2 , diberi tanda Bukti **T.I-4C**:
15. Foto Copy sesuai asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Tgl. 15-06-1972, yang menunjukkan membuktikan bahwa tanah milik Kohar Djidi masih terdaftar dalam Buku Tanah Desa Durenseribu dengan C 470 dengan luas tanah 2.000 M2 yang terletak di Desa Durenseribu,-, diberi tanda Bukti **T.I-4D**:
16. Foto Copy sesuai asli Pernyataan Jual Beli Mutlak, Tgl. 15-12-2000 Diketahui Oleh Kepala Desa Durenseribu yang menunjukkan bukti jual beli sebidang tanah seluas 10.560 M2 dari Supardi ke H. Burhanudin Abu Bakar seluas 10.560 M2 yang terletak di Desa Durenseribu, Kecamatan Bojong Sari dahulu Kecamatan Sawangan Kota Depok dengan harga Rp. 30.000 per meter persegi pada tanggal 15 Desember 2000 dihadapan saksi-saksi,-, diberi tanda Bukti **T.I-5** :
17. Foto Copy sesuai legalisir Salinan Buku Tanah Desa atas nama Mansur bin Boing, No. 576/1036, yang menunjukkan bukti yang menjelaskan



bahwa sampai dengan tanggal 14 Maret 2017 dalam Buku Tanah Desa Durenseribu, tanah milik Mansur bin Boing masing tercatat didalam Buku C 576/1036, diberi tanda Bukti **T.I-6** :

18. Foto Copy dari copy Salinan Buku Tanah Desa Durenseribu, atas nama Musa Goled, No. 556/624, Sawangan, Kab. Bogor, yang menunjukkan bukti tanah milik Musa Goled masih terdaftar dalam Buku Tanah Desa Durenseribu dengan No. C.556/624, diberi tanda Bukti **T.I-7** :

19. Foto Copy dari legalisir Salinan Buku Tanah Desa Durenseribu, No. 470/1301 yang menunjukkan bahwa tanah milik Kohar Djidi seluas 2.000 M2 sampai dengan tahun 2017 masih terdaftar dalam Buku Tanah d Desa Durenseribu, diberi tanda Bukti **T.I-8**:

20. Foto Copy dari copy Daftar Penerima Redistribusi Tanah Per Desa Kabupaten Bogor, yang menunjukan bahwa Mansur bin Boing, Musa Goled, Kohar Djidi, Arum Djidi adalah beberapa nama penerima bidang tanah yang diberikan melalui SK Kinag Nomor : 205 D/VIII-54/1964,- , diberi tanda Bukti **T.I-9** :

21. Foto Copy sesuai asli SPPT.PBB tahun 2017 atas nama Burhanudian Abu Bakar tanah seluas 2000 m2 , diberi tanda Bukti T.1-10 :

22. Foto Copy sesuai asli SPPT.PBB tahun 2017 atas nama Burhanudian Abu Bakar tanah seluas 4.560 m2, diberi tanda Bukti T.I-11 :

23. Foto Copy sesuai asli SPPT.PBB tahun 2017 atas nama Burhanudian Abu Bakar tanah seluas 4000m2, diberi tanda Bukti T.1-12 :

24. Foto Copy sesuai asli Kwitansi tanggal 03-12-2000 tanda terima uang sebesar Rp.100.000.000,00 oleh Bapak Supardi dari Bapak H.Burhanudian Abu Bakar,, diberi tanda Bukti T.I-13 :

25. Foto Copy sesuai asli Kwitansi tanggal 10-12-2000 tanda terima uang sebesar Rp.216.000.000,00 oleh Bapak Supardi dari Bapak H.Burhanudian Abu Bakar, diberi tanda Bukti T.I-14 ;

Bukti-bukti mana berupa fotocopy yang telah dibubuhi bea meterai sebagaimana mestinya dan telah disesuaikan dengan bukti yang ada, juga telah diperlihatkan kepada pihak lawan, sehingga dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa tergugat II tidak mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dipersidang para penggugat juga telah mengajukan seorang saksi yakni :

saksi Herawati, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pegawai Notaris yang berkantor di Kelapa Gading



Jakarta;

- Bahwa saksi sekitar tahun 2006-2007 ditugaskan mengurus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas 5 tanah kavling objek sengketa, dengan maksud untuk dibalik nama mejadi nama para penggugat;
- Bahwa saksi kemudian mengecek atau meninjau lokasi terletak di Desa Duren Seribu, Kecamatan Sawangan dengan bertanya kepada Kelurahan setempat;
- Bahwa sewaktu saksi meninjau atau mengecek tanah sengketa masih kosong hanya ada rumput ilalang, tanah dibiarkan begitu saja, dan tidak ada tanda-tanda seperti patok atau pagar;
- Bahwa saksi datang tiga kali ke tanah objek sengketa tersebut, kunjungan yang pertama dengan pihak kelurahan sedangkan kunjungan yang ke tiga bersama pihak pemilik tanah yaitu Sution Sostrodjojo dan Chandara Hasan, saksi datang sekitar tahun 2006-2007 dengan jarak 2 bulan setelah kunjungan pertama;

Menimbang, bahwa dipersidang tergugat I, mengajukan saksi, yakni :

1. Saksi Syamsul Basur dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adalah warga yang sejak lahir tinggal di Desa Duren Seribu;
 - Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi objek sengketa dari dulu adalah milik H.Arsin, sebelum dikuasai oleh H.Burhanudin;
 - Bahwa saksi mengenal pemilik tanah kohar bin Jidi karena masih ada hubungan saudara (paman saksi);
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama PT.Bangun Cipta Sarana dan juga saksi baru mendengar PT ALKA (Abdil luhur kawuloalit);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya soal permasalahan mengenai tanah seketa sekarang;
2. Saksi M Rasin dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah bekas juru tulis desa Duren Seribu sekitar tahun 1975 sampai dengan tahun 2000;
 - Bahwa tanah yang menjadi sengketa bentuknya adalah hamparan;
 - bahwa saksi mengetahui sejarah tanah sengketa, awalnya adalah tanah negara kemudian di berikan kepada KOREM, tahun 1972 tanah tersebut dikuasai oleh H.Arsin, H. Arsin yang diperoleh dari Mansur Boing, Musa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Goleg dan Kohar Jidi, tiga orang ini memperoleh tanah dari Kinag asal pembebasan tanah dari pemerintah;

- Bahwa kemudian tiga orang tersebut tanah tersebut di jual kepada H Arsin, H Arsin menjual kepada Supardi kemudian dijual lagi kepada H.Burhan (Burhanudin);
- Bahwa setahu saksi setelah dikuasai oleh H.Burhan tidak tahu ada ribut-ribut;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sampai sekarang masih tercatat didesa belum pernah dibalik nama, saksi tidak mengetahui di lokasi tanah tersebut adanya patok-patok kavling tanah;
- Bahwa saksi tidak mengenal nama Inawati Sosrodjyo dan Drs.Budiyanto;
- Bahwa di lokasi tanah sengketa sudah berdiri kantor PT.Abdi luhur kauoalit (ALKA);

3. Saksi Endang Kurniawan dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Kelurahan Duren Seribu sejak tahun 2006;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang datang ke saksi untuk minta ditunjukan letak tanah atau lokasi tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh H.Burhanudin sekitar tahun 2000 untuk mengecek letter c dari tanah, tanah tersebut adalah milik H.Burhanudin di beli dari Mansur dan Kohar;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah hamparan tidak ada tanah kavling dan tidak ada patok-patok tanah;
- Bahwa sejak tahun 2016 ditanah tersebut ada kantor pemasaran PT ALKA;
- Bahwa setahu saksi ditanah sengketa tersebut tidak pernah ada sengketa;

4. Saksi Hambali dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang pernah menanami atau memanfaatkan tanah sengketa;
- Bahwa saksi mulai menanami sejak tahun 2001 tanaman seperti singkong, rumput;
- Bahwa saksi meminta izin kepada H.Arsyin kemudian menjadi milik H.Burhanudin;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN .Dpk



- Bahwa dekat saksi menggarap tanah tersebut ada bangunan pemasaran kantor PT.ALKA berdiri tahun 2009 atau 2010;

Menimbang bahwa tergugat II tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa telah pula dilakukan pemeriksaan setempat pada objek yang menjadi gugatan perkara ini pada hari Jumat Tanggal 06 Oktober 2017, sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang bahwa, para penggugat, tergugat I dan tergugat II telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sesuai dengan uraian diatas;

Menimbang, bahwa tergugat I dan tergugat II menyangkal kebenaran gugatan para penggugat, maka para penggugat wajib membuktikan kebenaran dari gugatannya;

Menimbang, bahwa tergugat I dan tergugat II selain menyangkal kebenaran gugatan para penggugat mereka juga mengajukan eksepsi, maka sebelum majelis mempertimbangkan mengenai pokok perkara akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dari tergugat I dan tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi tergugat satu telah diajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut, dimana pengadilan negeri Depok tidak berwenang mengadili perkara ini, karena dari gugatan nampak adanya kompetensi kewenangan pengadilan tata usaha negara, atas eksepsi tergugat I tersebut majelis telah memutuskan dalam putusan sela dimana eksepsi dinyatakan ditolak dan pengadilan negeri depok pada pokoknya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan perintah para pihak untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang lain, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan penggugat kabur (obscuur libel). karena tidak jelas letak, lokasi dan batas-batas objek tanah perkara yang permasalahan para penggugat;
2. Eksepsi obscuur libel, karena gugatan tanah tersebut sudah kadaluarsa



sudah lebih dari 40 tahun (tahun 1977);

3. Eksepsi error in persona, bahwa para penggugat telah keliru menarik tergugat 1 sebagai tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat I point 1, mengenai objek sengketa, setelah dilakukan pemeriksaan setempat, yang dihadiri oleh kuasa penggugat tanpa dihadiri oleh prinsipal atau para penggugat asli, dihadiri pula oleh kuasa tergugat I dan kuasa tergugat II,

Menimbang, bahwa kuasa penggugat setelah diminta menunjukan objek sengketa yaitu 5 objek sengketa aquo yang terletak di Kelurahan Duren Seribu, kecamatan Sawangan, kota Depok, yang didalilkan para penggugat ternyata kuasa penguat tidak dapat menjelaskan letak objek sengketa dengan tepat, karena sudah tidak ada lagi patok-patok beton yang menunjukan letak dan batas tanah sengketa, tanah yang dimaksud oleh kuasa penggugat sekarang berupa hamparan tanah kosong diatasnya tumbuh rumput-rumput liar, tetapi didekat tempat pemeriksaan setempat itu telah berdiri bangunan atau kantor tergugat I, kemudian kuasa para penggugat seperti mereka-reka letak objek sengketa, walaupun objek sengketa telah bersertifikat (akta otentik) dan juga peta lokasi tanah kavling H-1, H-2, H-4, H-5 dan H-6 (bukti P-32), tetapi kuasa penggugat tidak dapat menunjukan batas-batas dengan jelas karena tidak ada lagi batas atau patok-patok karena sekarang hanya tanah kosong tanpa adanya patok-patok tanah, sedangkan tergugat 1 menerangkan luas tanah nya adalah sekitar 10600 meter persegi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, karena ketidak jelasan batas-batas tanah maka majelis berpendapat gugatan para penggugat menjadi tidak jelas dan kabur sehingga gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonsensi tergugat I, karena gugatan ini bersifat assesoir mengikuti gugatan konpensi, sementara gugatan konpensi dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap gugatan rekonsensi tergugat I juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi lainnya dan mengenai pokok perkara serta rekonsensi tergugat I tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan HIR/RIB dan KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Dalam Kompensi;
2. Dalam Eksepsi:
Menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;
3. Dalam pokok perkara :
Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
4. Dalam Kekompensi :
Menyatakan gugatan Rekompensi para Penggugat I rekompensi/ Tergugat I Kompensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
5. Dalam Kompensi dan Rekompensi:

Menghukum para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp2.186.000,00

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2017 oleh kami, Ramon Wahyudi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, YF.Tri Joko GP, S.H.,M.H. dan Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YF. Tri Joko GP, S.H.,M.H

Ramon Wahyudi, S.H., M.H.

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nana, S.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan No.23/Pdt.G/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran/PNBP ...	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya Proses perkara	:	Rp.75.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	:	Rp1.550.000,00;
4. PNBP biaya panggilan.....	:	Rp20.000,00;
5. Pemeriksaan setempat.....	:	Rp500.000,00;
6. Biaya Materai.....	:	Rp6.000,00;
7. Biaya Redaksi	:	Rp.5.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp2.186.000,00;

(Dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah)